PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 06 TAHUN 2006

T E N T A N G

PENETAPAN HARI JADI KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melestarikan dan mengenang kembali dinamika perjalanan sejarah terbentuknya Kabupaten Luwu Timur dipandang perlu untuk menetapkan Hari Jadi Kabupaten Luwu Timur;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Kabupaten Luwu Timur.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 27);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
dan
BUPATI LUWU TIMUR

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN HARI JADI KABUPATEN LUWU TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Luwu Timur.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

BAB II

PENETAPAN HARI JADI KABUPATEN LUWU TIMUR

Pasal 2

(1) Hari jadi Kabupaten Luwu Timur ditetapkan pada tanggal 03 Mei 2004.
(2) Penetapan Hari Jadi Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas adalah merupakan momentum bersejarah yaitu diresmikannya Kabupaten Luwu Timur oleh Menteri Dalam Negeri sekaligus Pelatikan Penjabat Bupati Luwu Timur yang Pertama.

BAB III

PERINGATAN HARI JADI KABUPATEN LUWU TIMUR

Pasal 3

Peringatan Hari Jadi Kabupaten Luwu Timur diperingati / dirayakan setiap tahun oleh Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Pasal 4

Tata cara peringatan Hari Jadi Kabupaten Luwu Timur dan hal-hal yang bersifat teknis sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal–hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan atau Keputusan Bupati.

Pasal 6

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 22 Juli 2006

BUPATI LUWU TIMUR,

H. ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal 22 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH LUWU TIMUR,

H.A.T. UMAR PANGERANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2006 NOMOR 06